

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang berasal dari iuran para wajib pajak baik orang pribadi maupun badan (Rachdianti & Astuti, 2016). Hasil dari pada membayar pajak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pajak digunakan untuk keperluan pembiayaan dan pembangunan negara guna memakmurkan seluruh rakyat Indonesia (Yustiari, 2016). Perpajakan di Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dan bersifat memaksa oleh karenanya telah diatur dalam Undang-undang yang mana para wajib pajak dipercaya untuk melakukan pembayaran pajaknya sendiri.

Terdapat empat jenis pajak secara umum yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai (BM). Pada penelitian ini akan berfokus pada Pajak Penghasilan (PPh). PPh merupakan pajak yang diperuntukan untuk orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima selama satu tahun. Dikutip pada UU Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan jika PPh Badan adalah pajak yang dikenakan pada sebuah badan/sekumpulan orang yang memiliki kemampuan penghasilan ekonomi atau pendapatan yang didapatkan dari usaha atau kegiatan yang dilakukan.

Badan sendiri memiliki makna sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (UU Nomor 28 Tahun 2007).

Dua tahun terakhir dunia sedang dilanda musibah, yaitu wabah pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap perekonomian di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ketidakstabilan perekonomian di Indonesia dikarenakan

terhambatnya mobilitas manusia dan terhambatnya pergerakan aktivitas ekonomi. Banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian bahkan bangkrut. Hal ini akan berpengaruh pada penerimaan pajak di Indonesia.

Tax Ratio merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja penerimaan pajak dengan membandingkan antara Produk Domestik Bruto (PDB) dengan penerimaan pajak (Kemenkeu, 2019).

Tabel 1.1 Data Mengenai PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2018-2019


| No. | Lapangan Usaha | Jumlah (Rp. Miliar) | | |
|-----|---|---------------------|-------------|-------------|
| | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
| 1 | Pertanian, kehutanan dan perikanan | 1.307.253,0 | 1.354.399,1 | 1.378.131,3 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 796.505,0 | 806.206,2 | 790.475,2 |
| 3 | Industri Pengolahan | 2.193.368,4 | 2.276.667,8 | 2.209.920,3 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 107.108,6 | 111.436,7 | 108.826,4 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 8 429,4 | 9 004,9 | 9 449,3 |
| 6 | Konstruksi | 1.048.082,8 | 1 108 425,0 | 1 072 334,8 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1 376 878,7 | 1 440 263,0 | 1 386 695,4 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 435 336,5 | 463 157,5 | 393 481,9 |
| 9 | Penyedia Akomodasi dan Makan Minum | 315.069,6 | 333.306 | 299.248,0 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 538.762,7 | 589 536,1 | 651 930,9 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 415.620,6 | 443.093,1 | 457.482,0 |
| 12 | Real Estate | 299.648,2 | 316 901,1 | 324 259,4 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 187 691,1 | 206 936,2 | 195 671,1 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 349 277,6 | 365 533,8 | 365 440,9 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 321 133,8 | 341 355,1 | 350 329,8 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 117 322,2 | 127 522,1 | 142 309,7 |
| 17 | Jasa lainnya | 185 405,6 | 205 011,4 | 196 608,7 |
| Jumlah | | 10 425 851,9 | 10 949 037,8 | 10 722 442,7 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, nilai PDB dikatakan masih rendah dan mengalami stagnasi yang terjadi dari tahun 2018 hingga 2020. Hal tersebut selaras dengan penerimaan pajak di Indonesia, pada tahun 2018 sebesar Rp.1.518.789,80 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp.1.546.141,90 miliar. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.1.404.507,50 miliar, Badan Pusat Statistik (BPS). Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan jika Pemerintah memiliki tanggung jawab atas besaran angka pada tax ratio tersebut, melalui tax ratio dapat diketahui bagaimana kemampuan pemerintah dalam menangani berupa pembiayaan keperluan – keperluan negara. Jika angka pada tax ratio kecil maka kurang mampu untuk berbuat banyak.

Saat ini Indonesia sedang mengupayakan untuk memiliki tax ratio dengan standar internasional yaitu diatas 15% (Kemenkeu, 2019). Namun yang terjadi di Indonesia tax ratio pada tahun 2020 masih pada angka 11,57%.



Gambar 1.1 Capaian Tax Ratio Indonesia 2010-2019

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Pada gambar 1.1 diatas dapat dilihat jika beberapa tahun belakangan Indonesia memiliki *Tax Ratio* yang stagnan. Terutama pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Di tahun 2018 dengan angka 11,5%, 2019 sebesar 11,9% dan pada tahun 2020 sebesar 11,57%. Pemerintah mengharapkan adanya peningkatan untuk tahun berikutnya. Ratio tersebut dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, sehingga jika rasio kecil maka dinilai kurang patuhnya wajib pajak dan berlaku sebaliknya. Maka jika dilihat dari data diatas menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center mengatakan, tax ratio yang lemah menunjukkan siklus ekonomi yang menurun pula, contohnya pada saat terjadi krisis keuangan global diimbangi dengan rata-rata tax ratio di negara- negara Asia Pasifik dan G7 atau organisasi yang beranggotakan tujuh negara maju yang memiliki perekonomian terbesar di dunia, juga menunjukkan penurunan sebesar lebih dari 1%, bahkan laju pertumbuhan ekonomi pada beberapa negara tersebut mengalami penurunan (hingga minus) pada tahun 2018 hingga 2020.

Tabel 1.2 Data Mengenai Laju Pertumbuhan Ekonomi Negara Anggota ASEAN dan G7, 2018-2020 (persen)

| Negara | 2018 | 2019 | 2020 | |
|-------------------|------|------|-------|-------|
| Indonesia | 5,17 | 5,02 | -2,07 | ASEAN |
| Malaysia | 4,77 | 4,30 | -5,59 | |
| Filipina | 6,34 | 6,04 | -9,51 | |
| Thailand | 4,19 | 2,27 | -6,09 | |
| Vietnam | 7,08 | 7,02 | 2,91 | |
| Brunei Darussalam | 0,05 | 3,87 | 1,20 | |
| Kamboja | 7,53 | 7,05 | -3,53 | |
| Myanmar | 6,41 | 6,75 | 3,19 | |
| Laos PDR | 6,29 | 4,65 | -0,44 | |
| Singapura | 2,50 | 1,35 | -5,39 | |
| Amerika | 3,00 | 2,16 | -3,51 | |
| Jepang | 0,56 | 0,27 | -4,83 | |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| Kanada | 2,43 | 1,86 | -5,40 | G7 |
| Inggris | 1,25 | 1,43 | -9,92 | |
| Jerman | 1,27 | 0,56 | -4,90 | |
| Perancis | 1,87 | 1,49 | -8,23 | |
| Italia | 0,94 | 0,29 | -8,87 | |
| Dunia | 3,57 | 2,76 | -3,27 | |

Sumber: World Economic Outlook Database, 2021

Negara dengan perekonomian yang maju tidak lepas dari pandemi Covid-19. Menurut IMF (International Monetary Fund), negara-negara yang tergabung dalam G7 seperti Prancis, Jerman, Italia, dan lain sebagainya mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar yaitu 3,27 persen, begitu juga dengan ASEAN sebesar 3,39 persen. Dari tabel tersebut terlihat jika besaran nilai ekonomi Indonesia yang diukur dari indikator Pendapatan Nasional ataupun Produk Domestik Bruto tahun 2020 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019. Seperti pada tabel ekonomi untuk Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan paling dalam sebesar 2,07%.

Untuk mewujudkan siklus ekonomi yang sehat, pemerintah berupaya melakukan langkah-langkah yang diperkirakan dapat memperbaiki keadaan saat ini. Pemerintah yang memiliki tugas mengatur segala kebijakan yang didasari dengan keadaan yang terjadi melakukan pengelolaan pungutan pajak untuk mendorong para pelaku usaha agar terus melakukan kewajibannya, hal tersebut dapat dilihat dari adanya kebijakan yang mendorong penerimaan pajak yaitu dengan ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh yang sesuai dengan spesifikasi usaha yang dijalani (Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu membuat perubahan pada UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan pada UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Pada penelitian ini dikhususkan pada perubahan terkait tarif PPh Badan yang semula 25% (Pasal 17 ayat 1) berjalan hingga tahun 2019 kemudian

diturunkan menjadi 22% berlaku pada tahun 2020 dan 2021.

Dari setiap langkah pemerintah terkait penurunan tarif pajak terdapat harapan mengenai kepatuhan para wajib pajak agar melakukan pembayaran, penyeteroran, pelaporan dan segala yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan yang telah diatur, seperti halnya pada Pasal 17, yaitu Pasal 17 ayat 1 yang menjelaskan jika tarif pajak penghasilan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang sebelumnya 25% kini menjadi 22%. Pada pasal 17 ayat 2, Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka, jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan pada BEI paling sedikit sebesar 40%, maka Wajib Pajak tersebut akan mendapatkan tarif 3% lebih rendah dari pada Pasal 17 ayat 1. Diharapkan langkah tersebut dapat menambah pemasukan negara khususnya sektor pajak yang akan mengalami peningkatan jika diikuti dengan kepatuhan wajib pajak, dikarenakan perilaku wajib pajak menunjukkan tarif pajak yang semakin tinggi mendorong keinginan untuk tidak patuh. Sehingga turunnya tarif pajak dapat mengantarkan para Wajib Pajak untuk patuh terhadap aturan yang berlaku.

Jika digolongkan dalam hasil penjualan tahunan, PPh ini akan ditetapkan sesuai dengan pada perubahan yang tertulis di Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang merupakan pembaruan dari Pasal 31 E. Cara penghitungan dari pasal ini terbagi menjadi tiga yaitu, Peredaran bruto sampai dengan 4,8 Miliar dapat dihitung dengan PKP dikalikan 50% dan dikalikan dengan tarif (22%), yang kedua yaitu peredaran bruto lebih dari 4,8 Miliar sampai dengan 50 Miliar, memiliki dua penghitungan, di awal sebagian PKP akan dikenakan tarif 50% dan sebagian tarif penuh, kemudian untuk peredaran bruto lebih dari 50 Miliar maka PKP dikalikan dengan 22%.

Dalam perubahan kebijakan yang terjadi di Indoneisa, salah satunya seperti perubahan tarif PPh Badan, hal tersebut erat kaitannya dengan fiskus pajak. Fiskus pajak merupakan pejabat pemerintah yang memiliki tugas terkait perpajakan, dengan adanya fiskus pajak wajib pajak akan memahami perubahan kebijakan apa saja yang masih berlaku dan dapat digunakan sesuai dengan kewajibannya. Pada penelitian ini akan membahas fiskus pajak yang berfokus pada penyuluh pajak dan *Account Representativ*. Meskipun terdapat banyak staff ahli lainnya peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait peranan penyuluh pajak dan pengawasan *Account representative*.

Dalam proses pengurusan pajak di Kantor Pelayanan Pajak, wajib pajak akan mendapatkan pelayanan helpdesk yang dilakukan oleh penyuluh pajak. Saat ini penyuluh pajak bagaikan ujung tombak dalam hal pelayanan pajak, terlebih jika terdapat pembaharuan mengenai peraturan yang berlaku, misal saja seperti pada perubahan tarif PPh Badan yang saat ini menjadi 22%. Penyuluh pajak harus memahami atas aturan-aturan yang masih berlaku atau sudah tidak dapat diterapkan, karena merekalah yang akan berhadapan langsung dengan wajib pajak badan maupun orang pribadi.

Kurangnya penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan pajak. (Putriani dan Budhartha, 2016). Upaya dan proses penjabaran atau penjelasan suatu informasi perpajakan kepada masyarakat atau suatu lembaga merupakan pengertian dari penyuluhan pajak. Saat ini tugas dari penyuluh pajak telah ditambahkan dengan tugas yang dulunya merupakan fungsi dari *Account Representative*, yaitu pelayanan dan konsultasi. Selain membantu wajib pajak yang belum memahami terait perpajakan, memberikan pelayanan terbaik, memberikan konsultasi dan membimbing wajib pajak, penyuluh pajak memiliki tugas besar yaitu mengubah perilaku wajib pajak agar memiliki kepedulian dan sadar dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, hal tersebut bisa berjalan apabila wajib pajak benar-benar mengetahui dan memahami fungsi kegunaan pajak dari penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pajak. Penyuluhan perpajakan dilakukan dengan berbagai metode, seperti penyuluhan langsung secara aktif, penyuluhan langsung secara pasif, penyuluhan tidak langsung satu arah, penyuluhan tidak langsung dua arah, penyuluhan tidak langsung melalui contact center dan penyelesaian administrasi perpajakan, penyuluhan melalui pihak ketiga dan penyuluhan rekomendasi pengembangan penyuluhan.

Selain penyuluh pajak, terdapat fiskus pajak *Account Representative* (AR). Pada Peraturan Menteri Keuangan RI No.79/PMK.01/2015 *Account Representative* merupakan aparat pajak yang memiliki tugas melayani, mengawasi dan memberikan konsultasi terhadap Wajib Pajak. (Gunawan, 2022) namun tugas *Account Representative* saat ini hanya berfokus pada pengawasan, sedangkan fungsi pelayanan dan konsultasi telah menjadi fungsi dari penyuluh pajak, hal

tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.01/2021.

Jika terdapat wajib pajak yang ditangani oleh Account Representative maka AR bukan lagi hanya melakukan konsultasi dengan wajib pajak, melainkan melakukan konseling pada wajib pajak tersebut. Wilayah kerja seorang Account Representative ditentukan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Pada fungsi pengawasan Account Representative akan mengawasi wajib pajak agar tidak melakukan kecurangan dan memberikan kepercayaan atas kepatuhan wajib pajak terlebih jika terdapat berita mengenai penyalahgunaan dana yang didapat dari iuran pajak, disini Account Representative berusaha membuat wajib pajak agar tidak mengurungkan niatnya untuk membayar pajak, selain itu harapan atas pengawasan yang dilakukan Account Representative nantinya agar dapat mengetahui wajib pajak yang belum tergalai potensinya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.01/2015 mengatakan Account Representative memiliki fungsi pelayanan, konsultasi, pengawasan dan penggalan potensi wajib pajak. pada fungsi konsultasi dan pelayanan wajib pajak, Account Representative mempunyai tugas melakukan penyelesaian proses mengenai usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, bimbingan konsultasi dan teknis perpajakan, melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak, dan penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak. Pada fungsi pengawasan dan penggalan potensi, tugas *Account Representative* adalah melakukan pengawasan kepatuhan atas kewajiban wajib pajak, menyusun profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak dan rekonsiliasi data wajib pajak. Sedangkan tugas dari *Account Representative* saat ini telah diubah sesuai pada Peraturan Menteri Keuangan 45/PMK.01/2021, yang berfokus pada pengawasan atas penerapan perpajakan oleh para wajib pajak.

Melalui *Account Representative* diupayakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pengawasann yang berkualitas dan kuantitas terbaik sehingga wajib pajak akan lebih bertanggung jawab dan tidak merasa terbebani dikarenakan *Account Representative* harus mengutamakan *self assessment* yang berarti wajib pajak harus secara sukarela melakukan pembayaran dan penyetoran pajaknya.

Dalam peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.01/2015 berisikan

bahwasannya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah suatu instansi yang ditugaskan khusus untuk melakukan monitoring atau pemantauan, pelaporan serta evaluasi pada bidang perpajakan, detik.com (2019). Tiap satu periode, DJP memiliki target penerimaan pajak, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi yang berguna untuk mengetahui langkah apa yang telah berhasil dilakukan dan langkah apa yang kurang berhasil dalam mengajak para wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Setelah evaluasi akan muncul target baru yang digunakan untuk tahun berikutnya. Mengenai target yang diberikan terdapat di APBN, yang nantinya akan menggerakkan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya peneliti memilih penelitian ini dilakukan pada DJP Kanwil Jawa Timur

Selain itu, alasan penelitian dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I dikarenakan terletak di Kota Surabaya yang merupakan kota dengan berbagai macam bentuk usaha, tidak hanya berfokus pada salah satu sektor saja. Sehingga harapan dari penelitian sebelumnya mengenai perubahan objek penelitian agar lebih luas telah dilakukan pada penelitian ini.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Kumaratih dan Ispriyarso, 2020) dengan judul Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Perbedaan selanjutnya terletak pada tarif pajak penghasilan yang bersifat final sedangkan pada penelitian yang akan diteliti berfokus pada penghasilan yang tidak dikenai PPh Final. Pada penelitian terdahulu disebutkan penelitian untuk pelaku UMKM, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada UMKM melainkan badan. Pada penelitian terdahulu menggunakan objek pada satu Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan penelitian saat ini dilakukan pada empat Kantor Pelayanan Pajak. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya pengaruh antara perubahan tarif PPh Final dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa Timur I menjadi perantara antara KPP Surabaya dengan Direktorat Jenderal Pajak Pusat. Di Surabaya terdapat 14 KPP yang berfungsi melakukan pelayanan perpajakan, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini

peneliti akan menggunakan objek penelitian di 4 KPP yang berada pada lingkup Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa Timur I, diantaranya yaitu:

1. KPP Madya Surabaya
2. KPP Pratama Rungkut
3. KPP Pratama Mulyorejo
4. KPP Pratama Wonocolo

Dari data KPP tersebut terdapat jumlah Wajib Pajak yang cukup banyak, namun hal ini tidak diikuti dengan kepatuhan perpajakan yang seharusnya sesuai dengan aturan yang ada, hal ini dapat dilihat melalui data pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan).

Tabel 1.3 Data Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

| Jenis WP | Tahun | Jumlah WP Badan | SPT Tahunan (Badan) | Persentase |
|------------------|-------|-----------------|---------------------|------------|
| Mulyorejo | 2018 | 9.950 | 3.280 | 33% |
| | 2019 | 10.580 | 3.623 | 34% |
| | 2020 | 12.016 | 3.721 | 31% |
| Wonocolo | 2018 | 16.289 | 4.812 | 30% |
| | 2019 | 17.058 | 4.785 | 28% |
| | 2020 | 17.812 | 4.604 | 26% |
| Rungkut | 2018 | 10.308 | 3.547 | 34% |
| | 2019 | 10.945 | 4.097 | 37% |
| | 2020 | 11.562 | 4.336 | 38% |
| Madya | 2018 | 1.448 | 796 | 55% |
| | 2019 | 1.296 | 695 | 54% |
| | 2020 | 1.188 | 673 | 57% |

Sumber: KPP Madya Surabaya, KPP Pratama Mulyorejo, KPP Pratama Wonocolo, KPP Pratama Rungkut

Dari data diatas diketahui jika ketiga KPP Pratama Surabaya tersebut memiliki persentase jumlah wajib pajak badan yang menyampaikan SPT masih kurang dari 40% dari jumlah terdaftar, berbeda dengan KPP Madya yang melayani WP Badan yang berkontribusi dalam pembayaran pajak dalam jumlah besar memiliki persentase jumlah wajib pajak badan yang menyampaikan SPT diatas 50%. Yang berarti tingkat kepatuhan pada ketiga KPP Pratama tersebut masih rendah.

Dalam memenuhi kewajiban terkait perpajakan, Wajib Pajak diharapkan dapat memenuhi kriteria seperti Pembayaran dan pelaporan SPT masa, menghitung, melunasi hutang dan melaporkan perhitungan pajak, kemudian membuat pembukuan atas pengakuan lainnya guna mengetahui perhitungan pajak yang terdapat di dalam pembukuan Wajib Pajak tersebut. Oleh karenanya peneliti ingin mengetahui terkait **Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Badan, Pelayanan, Konsultasi dan Pengawasan oleh Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memiliki gambaran umum tentang perubahan tarif PPh Badan di DJP Kanwil Jawa Timur I.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai suatu hal yang digunakan sebagai acuan atau titik fokus terhadap penelitian. Rumusan masalah dapat membantu peneliti agar penelitian dilakukan sesuai dengan jalur penelitian atau tidak menyimpang dari tujuan awal. Berikut rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah perubahan tarif PPh Badan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada DJP Kanwil Jawa Timur I?
2. Apakah penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada DJP Kanwil Jawa Timur I?
3. Apakah Pengawasan *Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada DJP Kanwil Jawa Timur I?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan indikasi dari suatu penelitian yang dirumuskan dalam pernyataan yang konkret, sehingga dapat diukur dengan metode

yang ditentukan oleh peneliti. Berikut tujuan pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif PPh badan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai perpajakan yang khususnya pada tarif PPh badan di Indonesia serta pengetahuan terkait penyuluh pajak dan *Accounting Representative*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian, para wajib pajak diharapkan dapat melakukan kewajibannya sesuai atas peraturan yang berlaku, terutama ketika tarif pajak telah diturunkan serta penyuluh pajak dan *Accounting Representative* yang dapat membantu pengurusan perpajakan sehingga para wajib pajak dapat lebih patuh dalam melakukan pembayaran pajak dibandingkan tahun sebelum perubahan PPh tarif badan.

1.5 Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan penulisan skripsi.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai deskripsi teori yang digunakan, kerangka berpikir, dan juga hipotesis.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metodologi penelitian, populasi, sampel, dan Teknik penarikan sampel, instrumen penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian baik daerah maupun instansi, penjelasan mengenai karakteristik responden, menganalisis data dan impretasi hasil penelitian.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisikan hasil penelitian dan kesimpulan.

